



**PUTUSAN**

Nomor 242/Pid.B/2024/PN Plk

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Palangka Raya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Taufikku Rahman Alias Opex Bin H. Maran (Alm);
2. Tempat lahir : Kapuas;
3. Umur / Tanggal lahir : 55 Tahun / 2 Mei 1969;
4. Jenis kelamin : Laki – laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. dr. Murjani Gg. Sari 45 No. 43, Kelurahan Pahandut, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;
9. Pendidikan : SD;

Terdakwa Taufikku Rahman Alias Opex Bin H. Maran (Alm) ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Juni 2024 sampai dengan tanggal 1 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Juli 2024 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2024;
3. Penuntut sejak tanggal 7 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 20 September 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 September 2024 sampai dengan tanggal 19 November 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor 242/Pid.B/2024/PN Plk tanggal 22 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 242/Pid.B/2024/PN Plk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 242/Pid.B/2024/PN Plk tanggal 22 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat – surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi – saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan adalah Terdakwa Taufikku Rahman Alias Opek Bin H. Maran (Alm) terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana perjudian, sebagaimana dalam dakwaan kesatu Pasal 303 ayat (1) ke 1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap adalah Terdakwa Taufikku Rahman Alias Opek Bin H. Maran (Alm) dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y16 warna kuning;
  - Uang tunai hasil penjualan judi togel sebesar Rp280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah);dirampas untuk negara;
4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mengajukan permohonan keringanan hukuman kepada Majelis Hakim;

Setelah mendengar tanggapan secara lisan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa ia Terdakwa Taufikku Rahman Alias Opek Bin H. Maran (Alm) pada hari Selasa, tanggal 11 Juni 2024, sekira pukul 10.00 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2024, bertempat di Jl. dr. Murjani, Kelurahan Pahandut, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palangka Raya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 242/Pid.B/2024/PN Plk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam suatu perusahaan untuk itu, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut:

- Berawal dari Saksi Tri Wahyu Dito Cahyono bersama dengan Saksi George Viktor Leiden, S.H., keduanya selaku Anggota Polresta Palangka Raya, mendapat informasi dari masyarakat yang tidak mau disebutkan identitasnya menginformasikan bahwa ada pelaku judi togel Sydney dan Kamboja di Jl. dr. Murjani, Kelurahan Pahandut, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, atas informasi tersebut selanjutnya Saksi Tri Wahyu Dito Cahyono bersama dengan Saksi George Viktor Leiden, S.H., beserta tim melakukan penyelidikan dengan cara langsung mendatangi lokasi dan setelah sampai di lokasi Saksi Tri Wahyu Dito Cahyono bersama dengan Saksi George Viktor Leiden, S.H., melihat Terdakwa sedang melakukan perjudian jenis togel, kemudian Saksi Tri Wahyu Dito Cahyono bersama dengan Saksi George Viktor Leiden, S.H., segera mengamankan Terdakwa dan pada saat penggeledahan pada diri Terdakwa ditemukan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y16 warna kuning dan setelah dilakukan interogasi Terdakwa mengakui bahwa ia selaku orang yang menerima nomor pasangan dari pemasang atau bandar dalam perjudian jenis togel Kamboja dan Sidney tersebut dan cara dalam perjudian togel tersebut dilakukan pertama pemasang datang lalu menulis di kertas yang pemasang bawa sendiri lalu setelah ditulis dan Terdakwa fotokan melalui Aplikasi WhatsAap dan dikirim ke kontak atas nama Anang Picu memakai handphone Terdakwa sendiri dan apabila angka tersebut keluar dan cocok dengan angka yang dipasang maka pemasang akan mendapatkan kelipatan dari uang pasangan yang dipasang oleh pemasang, tergantung berapa angka si pemasang membeli angka tersebut, seandainya pemasang membeli dua angka dengan Rp1.000,00 (seribu rupiah) maka pemasang akan mendapat kelipatan menjadi Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), dan seandainya pemasang memasang tiga angka dengan Rp1.000,00 (seribu rupiah) maka pemasang akan mendapatkan keuntungan Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan jika pemasang memasang empat angka kalau kena pemasang akan mendapatkan keuntungan Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah uang pemasang tersebut sudah terkumpul akan ditahan terlebih dahulu oleh Terdakwa sambil menunggu nomor togel keluar dan jika ada pemasang yang dapat maka uang tersebut digunakan untuk pembayar

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 242/Pid.B/2024/PN Plk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke pemasang dan jika tidak ada pemasang yang dapat maka uang tersebut akan diambil oleh Saudara Anang Picu;

- Bahwa dalam hal Terdakwa dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke 1 KUHP;

Atau

Kedua:

Bahwa ia Terdakwa Taufikku Rahman Alias Opek Bin H. Maran (Alm) pada hari Selasa, tanggal 11 Juni 2024, sekira pukul 10.00 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2024, bertempat di Jl. dr. Murjani, Kelurahan Pahandut, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palangka Raya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut:

- Berawal dari Saksi Tri Wahyu Dito Cahyono bersama dengan Saksi George Viktor Leiden, S.H., keduanya selaku Anggota Polresta Palangka Raya, mendapat informasi dari masyarakat yang tidak mau disebutkan identitasnya menginformasikan bahwa ada pelaku judi togel Sydney dan Kamboja di Jl. dr. Murjani, Kelurahan Pahandut, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, atas informasi tersebut selanjutnya Saksi Tri Wahyu Dito Cahyono bersama dengan Saksi George Viktor Leiden, S.H., beserta tim melakukan penyelidikan dengan cara langsung mendatangi lokasi dan setelah sampai di lokasi Saksi Tri Wahyu Dito Cahyono bersama dengan Saksi George Viktor Leiden, S.H., melihat Terdakwa sedang melakukan perjudian jenis togel, kemudian Saksi Tri Wahyu Dito Cahyono bersama dengan Saksi George Viktor Leiden, S.H., segera mengamankan Terdakwa dan pada saat penggeledah pada diri Terdakwa ditemukan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y16 warna kuning dan setelah dilakukan interogasi Terdakwa mengakui bahwa ia selaku orang yang

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 242/Pid.B/2024/PN Plk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima nomor pasangan dari pemasang atau bandar dalam perjudian jenis togel Kamboja dan Sidney tersebut dan cara dalam perjudian togel tersebut dilakukan pertama pemasang datang lalu menulis di kertas yang pemasang bawa sendiri lalu setelah ditulis dan Terdakwa fotokan melalui Aplikasi WhatsAap dan dikirim ke kontak atas nama Anang Picu memakai handphone Terdakwa sendiri dan apabila angka tersebut keluar dan cocok dengan angka yang dipasang maka pemasang akan mendapatkan kelipatan dari uang pasangan yang dipasang oleh pemasang, terganung berapa angka si pemasang membeli angka tersebut, seandainya pemasang membeli dua angka dengan Rp1.000,00 (seribu rupiah) maka pemasang akan mendapat kelipatan menjadi Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), dan seandainya pemasang memasang tiga angka dengan Rp1.000,00 (seribu rupiah) maka pemasang akan mendapatkan keuntungan Rp350.00,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan jika pemasang memasang empat angka kalau kena pemasang akan mendapatkan keuntungan Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa setelah uang pemasang tersebut sudah terkumpul akan ditahan terlebih dahulu oleh Terdakwa sambil menunggu nomor togel keluar dan jika ada pemasang yang dapat maka uang tersebut digunakan untuk pembayar ke pemasang dan jika tidak ada pemasang yang dapat maka uang tersebut akan diambil oleh Saudara Anang Picu;
- Bahwa dalam hal Terdakwa dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak perduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan yang dibacakan oleh Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti isi dan maksud dari surat dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi – saksi di persidangan yang keterangannya telah didengar dengan dibawah sumpah yang masing – masing pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 242/Pid.B/2024/PN Plk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





1. Saksi Tri Wahyu Dito Cahyono Alias Dito Bin Nyuroso (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan didepan Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan benar;
- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan diperiksa sehubungan dengan perkara tindak pidana perjudian jenis togel yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi dan Saksi George Victor Leiden, S.H., beserta tim lainnya telah mengamankan Terdakwa pada hari Selasa, tanggal 11 Juni 2024, sekira pukul 10.00 WIB, di Jalan Dr. Murjani, Kelurahan Pahandut, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, lalu kemudian Terdakwa dibawa Ke Polresta Palangka Raya;
- Bahwa pada saat mengamankan Terdakwa tersebut, telah pula diamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y16 warna kuning dan uang tunai hasil penjualan judi togel sebesar Rp280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa awalnya Saksi beserta tim lainnya melakukan patroli yang kemudian mendapatkan laporan dari masyarakat tentang adanya orang yang sedang melakukan perjudian jenis Togel di Jalan Dr. Murjani, Kelurahan Pahandut, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya;
- Bahwa dari informasi tersebut selanjutnya Saksi beserta Tim menuju ke lokasi dan di lokasi tersebut Saksi melihat Terdakwa sedang melakukan perjudian jenis Togel, setelah itu Saksi beserta Tim mengamankan Terdakwa dan barang bukti untuk dibawa ke Polresta Palangka Raya;
- Bahwa menurut keterangan, peran Terdakwa dalam perjudian jenis togel tersebut adalah sebagai yang menerima nomor pasangan dari pemasang atau bandar;
- Bahwa menurut keterangan, Terdakwa melakukan perjudian jenis togel tersebut dengan cara Terdakwa menyediakan pasang Kamboja dan Sydney, yang mana pada saat pemasang datang dengan membawa kertas yang ada tulisan nomor judi togel, selanjutnya Terdakwa foto kertas tersebut dan Terdakwa kirimkan melalui Aplikasi WhatsApp ke kontak atas nama Anang Picu menggunakan handphone milik Terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, apabila angka keluar dan cocok dengan angka yang dipasang maka pemasang akan mendapatkan



kelipatan dari uang pasangan yang dipasang oleh pemasang, tergantung berapa angka si pemasang membeli angka tersebut, seandainya pemasang membeli dua angka dengan Rp1.000,00 (seribu rupiah), maka pemasang akan mendapat kelipatan menjadi Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), tiga angka dengan Rp1.000,00 (seribu rupiah) maka pemasang akan mendapatkan keuntungan Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan empat angka dengan Rp1.000,00 (seribu rupiah) maka pemasang akan mendapatkan keuntungan Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa menurut keterangan, setelah uang pemasang tersebut sudah terkumpul akan ditahan terlebih dahulu oleh Terdakwa sambil menunggu nomor togel keluar dan jika ada pemasang yang dapat maka uang tersebut digunakan untuk pembayar ke pemasang dan jika tidak ada pemasang yang dapat maka uang tersebut akan diambil oleh Saudara Anang Picu;
- Bahwa menurut keterangan, setiap harinya Terdakwa menyeter uang hasil penjualan togel tersebut kepada Saudara Anang Picu rata - rata sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa keuntungan Terdakwa dalam berjualan togel seharusnya sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa tidak ada pekerjaan lain selain jual togel tersebut;
- Bahwa sifat dari perjudian togel yang dilakukan Terdakwa tersebut untung – untungan saja, ada yang menang dan ada yang kalah;
- Bahwa dalam hal Terdakwa dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi George Victor Leiden, S.H., anak dari Marhaen Leiden, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan benar;
- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan diperiksa sehubungan dengan perkara tindak pidana perjudian jenis togel yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi dan Tri Wahyu Dito Cahyono Alias Dito Bin Nyuroso (Alm), beserta tim lainnya telah mengamankan Terdakwa pada hari Selasa, tanggal 11 Juni 2024, sekira pukul 10.00 WIB, di Jalan Dr. Murjani, Kelurahan Pahandut, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, lalu kemudian Terdakwa dibawa Ke Polresta Palangka Raya;
- Bahwa pada saat mengamankan Terdakwa tersebut, telah pula diamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y16 warna kuning dan uang tunai hasil penjualan judi togel sebesar Rp280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa awalnya Saksi beserta tim lainnya melakukan patroli yang kemudian mendapatkan laporan dari masyarakat tentang adanya orang yang sedang melakukan perjudian jenis Togel di Jalan Dr. Murjani, Kelurahan Pahandut, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya;
- Bahwa dari informasi tersebut selanjutnya Saksi beserta Tim menuju ke lokasi dan di lokasi tersebut Saksi melihat Terdakwa sedang melakukan perjudian jenis Togel, setelah itu Saksi beserta Tim mengamankan Terdakwa dan barang bukti untuk dibawa ke Polresta Palangka Raya;
- Bahwa menurut keterangan, peran Terdakwa dalam perjudian jenis togel tersebut adalah sebagai yang menerima nomor pasangan dari pemasang atau bandar;
- Bahwa menurut keterangan, Terdakwa melakukan perjudian jenis togel tersebut dengan cara Terdakwa menyediakan pasang Kamboja dan Sydney, yang mana pada saat pemasang datang dengan membawa kertas yang ada tulisan nomor judi togel, selanjutnya Terdakwa foto kertas tersebut dan Terdakwa kirimkan melalui Aplikasi WhatsApp ke kontak atas nama Anang Picu menggunakan handphone milik Terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, apabila angka keluar dan cocok dengan angka yang dipasang maka pemasang akan mendapatkan kelipatan dari uang pasangan yang dipasang oleh pemasang, tergantung berapa angka si pemasang membeli angka tersebut, seandainya pemasang membeli dua angka dengan Rp1.000,00 (seribu rupiah), maka pemasang akan mendapat kelipatan menjadi Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), tiga angka dengan Rp1.000,00 (seribu rupiah) maka pemasang akan mendapatkan keuntungan Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan empat angka dengan Rp1.000,00 (seribu rupiah)

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 242/Pid.B/2024/PN Plk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka pemasang akan mendapatkan keuntungan Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa menurut keterangan, setelah uang pemasang tersebut sudah terkumpul akan ditahan terlebih dahulu oleh Terdakwa sambil menunggu nomor togel keluar dan jika ada pemasang yang dapat maka uang tersebut digunakan untuk pembayar ke pemasang dan jika tidak ada pemasang yang dapat maka uang tersebut akan diambil oleh Saudara Anang Picu;
  - Bahwa menurut keterangan, setiap harinya Terdakwa menyetor uang hasil penjualan togel tersebut kepada Saudara Anang Picu rata - rata sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
  - Bahwa keuntungan Terdakwa dalam berjualan togel seharusnya sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa tidak ada pekerjaan lain selain jual togel tersebut;
  - Bahwa sifat dari perjudian togel yang dilakukan Terdakwa tersebut untung – untung saja, ada yang menang dan ada yang kalah;
  - Bahwa dalam hal Terdakwa dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengerti dan membenarkan isi Surat Dakwaan yang telah dibacakan oleh Penuntut Umum;
- Bahwa Terdakwa diperiksa di persidangan sehubungan dengan Terdakwa telah kedatangan melakukan perjudian jenis togel;
- Bahwa Terdakwa ditangkap Petugas Kepolisian pada hari Selasa, tanggal 11 Juni 2024, sekira pukul 10.00 WIB, di Jalan Dr. Murjani, Kelurahan Pahandut, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, lalu kemudian Terdakwa dibawa Ke Polresta Palangka Raya;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, telah pula diamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y16 warna kuning dan uang tunai hasil penjualan judi togel sebesar Rp280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jenis perjudian yang Terdakwa lakukan adalah jenis togel dengan menyediakan pasang Kamboja dan Sydney;
- Bahwa peran Terdakwa dalam perjudian jenis togel tersebut adalah sebagai yang menerima nomor pasangan dari pemasang atau bandar;
- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian jenis togel tersebut dengan cara Terdakwa menyediakan pasang Kamboja dan Sydney, yang mana pada saat pemasang datang dengan membawa kertas yang ada tulisan nomor judi togel, selanjutnya Terdakwa foto kertas tersebut dan Terdakwa kirimkan melalui Aplikasi WhatsApp ke kontak atas nama Anang Picu menggunakan handphone milik Terdakwa;
- Bahwa apabila angka keluar dan cocok dengan angka yang dipasang maka pemasang akan mendapatkan kelipatan dari uang pasangan yang dipasang oleh pemasang, tergantung berapa angka si pemasang membeli angka tersebut, seandainya pemasang membeli dua angka dengan Rp1.000,00 (seribu rupiah), maka pemasang akan mendapat kelipatan menjadi Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), tiga angka dengan Rp1.000,00 (seribu rupiah) maka pemasang akan mendapatkan keuntungan Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan empat angka dengan Rp1.000,00 (seribu rupiah) maka pemasang akan mendapatkan keuntungan Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah uang pemasang tersebut sudah terkumpul akan ditahan terlebih dahulu oleh Terdakwa sambil menunggu nomor togel keluar dan jika ada pemasang yang dapat maka uang tersebut digunakan untuk membayar ke pemasang dan jika tidak ada pemasang yang dapat maka uang tersebut akan diambil oleh Saudara Anang Picu;
- Bahwa setiap harinya Terdakwa menyeter uang hasil penjualan togel tersebut kepada Saudara Anang Picu rata - rata sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa keuntungan Terdakwa dalam berjualan togel seharinya sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada pekerjaan lain selain jual togel tersebut;
- Bahwa sifat dari perjudian togel yang dilakukan Terdakwa tersebut untung - untung saja, ada yang menang dan ada yang kalah;
- Bahwa dalam hal Terdakwa dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 242/Pid.B/2024/PN Plk



pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y16 warna kuning;
2. Uang tunai hasil penjualan judi togel sebesar Rp280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah);

Barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan Terdakwa maupun saksi – saksi telah membenarkannya sehingga dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta – fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar, Terdakwa telah diamankan oleh Petugas Kepolisian diantaranya yaitu Saksi Tri Wahyu Dito Cahyono Alias Dito Bin Nyuroso (Alm) dan Saksi George Victor Leiden, S.H., anak dari Marhaen Leiden pada hari Selasa, tanggal 11 Juni 2024, sekira pukul 10.00 WIB, di Jalan Dr. Murjani, Kelurahan Pahandut, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, lalu kemudian Terdakwa dibawa Ke Polresta Palangka Raya;
- Bahwa benar, pada saat mengamankan Terdakwa tersebut, Saksi Petugas telah pula diamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y16 warna kuning dan uang tunai hasil penjualan judi togel sebesar Rp280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar, peran Terdakwa dalam perjudian jenis togel tersebut adalah sebagai yang menerima nomor pasangan dari pemasang atau bandar;
- Bahwa benar, Terdakwa melakukan perjudian jenis togel tersebut dengan cara Terdakwa menyediakan pasang Kamboja dan Sydney, yang mana pada saat pemasang datang dengan membawa kertas yang ada tulisan nomor judi togel, selanjutnya Terdakwa foto kertas tersebut dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa kirimkan melalui Aplikasi WhatsApp ke kontak atas nama Anang Picu menggunakan handphone milik Terdakwa;

- Bahwa benar, apabila angka keluar dan cocok dengan angka yang dipasang maka pemasang akan mendapatkan kelipatan dari uang pasangan yang dipasang oleh pemasang, tergantung berapa angka si pemasang membeli angka tersebut, seandainya pemasang membeli dua angka dengan Rp1.000,00 (seribu rupiah), maka pemasang akan mendapat kelipatan menjadi Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), tiga angka dengan Rp1.000,00 (seribu rupiah) maka pemasang akan mendapatkan keuntungan Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan empat angka dengan Rp1.000,00 (seribu rupiah) maka pemasang akan mendapatkan keuntungan Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar, sifat dari perjudian togel yang dilakukan Terdakwa tersebut untung – untung saja, ada yang menang dan ada yang kalah;
- Bahwa benar, dalam hal Terdakwa dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta – fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta – fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu, sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke 1 KUHP, yang unsur – unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "barang siapa";
2. Unsur "tanpa mendapat ijin, dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu";

Menimbang, bahwa terhadap unsur – unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad. 1. barang siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan frasa "barang siapa" menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas



perbuatan / kejadian yang didakwakannya itu atau setidaknya – tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata “barang siapa” menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 2004, halaman 208 dari Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1398/K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, terminology kata “barang siapa” atau “HIJ” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa / *dader* atau sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian perkataan “barang siapa” secara historis kronologis, manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab, kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa konsekwensi logis anasir ini, maka adanya kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab, sebagaimana ditegaskan dalam *Memorie van Toelichting* (MvT);

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan oleh Penuntut Umum Terdakwa, yang atas pertanyaan Hakim Ketua mengaku bernama Taufikku Rahman Alias Opex Bin H. Maran (Alm), yang identitas lengkapnya telah sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan, sehingga dalam hal ini tidak terdapat kesalahan mengenai subyek hukum atau “*error in persona*”, sehingga jelaslah bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” disini adalah Terdakwa Taufikku Rahman Alias Opex Bin H. Maran (Alm), yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selain daripada itu berdasarkan fakta – fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa sebagai pendukung hak dan kewajiban memiliki kondisi kesehatan maupun mental yang tidak tergolong pada mereka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur yang pertama “barang siapa” telah terpenuhi;

**Ad. 2. Tanpa mendapat ijin, dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;**





Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kesengajaan atau *Opzet* berdasarkan *Memorie Van Toelichting (MVT)* dapat diartikan sebagai "*Willen en Weten*", perkataan *Willens* atau menghendaki itu diartikan sebagai "kehendak untuk melakukan suatu perbuatan tertentu" dan *Wetens* atau mengetahui itu diartikan sebagai "mengetahui atau dapat mengetahui bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan akibat sebagaimana yang dikehendaki";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan main judi adalah mempertaruhkan sejumlah uang namun tidak dapat dipastikan menang karena sifatnya adalah untung-untungan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap di persidangan, dihubungkan dengan keterangan saksi – saksi dan keterangan Terdakwa, serta barang bukti yang dihadapkan di persidangan, bahwa pada hari Selasa, tanggal 11 Juni 2024, sekira pukul 10.00 WIB, di Jalan Dr. Murjani, Kelurahan Pahandut, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Terdakwa telah diamankan oleh Petugas Kepolisian diantaranya yaitu Saksi Tri Wahyu Dito Cahyono Alias Dito Bin Nyuroso (Alm) dan Saksi George Victor Leiden, S.H., anak dari Marhaen Leiden yang mana pada saat Saksi Petugas melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut telah pula diamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y16 warna kuning dan uang tunai hasil penjualan judi togel sebesar Rp280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa dibawa Ke Polresta Palangka Raya;

Menimbang, bahwa dari keterangan Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya menerangkan bahwa jenis perjudian yang Terdakwa lakukan adalah jenis togel dengan menyediakan pasang Kamboja dan Sydney dimana peran Terdakwa dalam perjudian jenis togel tersebut adalah sebagai yang menerima nomor pasangan dari pemasang atau bandar yang dilakukan dengan cara Terdakwa menyediakan pasang Kamboja dan Sydney, pada saat pemasang datang dengan membawa kertas yang ada tulisan nomor judi togel, selanjutnya Terdakwa foto kertas tersebut dan Terdakwa kirimkan melalui Aplikasi WhatsApp ke kontak atas nama Anang Picu menggunakan handphone milik Terdakwa, setelah uang pemasang tersebut sudah terkumpul akan ditahan terlebih dahulu oleh Terdakwa sambil menunggu nomor togel keluar dan jika ada pemasang yang dapat maka uang tersebut digunakan untuk pembayar ke pemasang dan jika tidak ada pemasang yang dapat maka uang tersebut akan diambil oleh Saudara Anang Picu, yang mana Terdakwa menyeter uang hasil penjualan togel tersebut kepada Saudara Anang Picu rata - rata sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa dalam berjualan togel



seharinya memperoleh keuntungan sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari keterangan Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya menerangkan apabila angka keluar dan cocok dengan angka yang dipasang maka pemasang akan mendapatkan kelipatan dari uang pasangan yang dipasang oleh pemasang, tergantung berapa angka si pemasang membeli angka tersebut, seandainya pemasang membeli dua angka dengan Rp1.000,00 (seribu rupiah), maka pemasang akan mendapat kelipatan menjadi Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), tiga angka dengan Rp1.000,00 (seribu rupiah) maka pemasang akan mendapatkan keuntungan Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan empat angka dengan Rp1.000,00 (seribu rupiah) maka pemasang akan mendapatkan keuntungan Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), yang mana sifat dari perjudian togel yang dilakukan Terdakwa tersebut untung - untungan saja, ada yang menang dan ada yang kalah dan dalam hal Terdakwa dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini pun telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke 1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah kepada Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini tidak ditemukan adanya alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa maupun alasan pembenar yang dapat menghilangkan sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan atas perbuatannya dan dinyatakan bersalah serta harus pula dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y16 warna kuning;
- 2) Uang tunai hasil penjualan judi togel sebesar Rp280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah);

oleh karena barang bukti tersebut diatas dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan diperoleh dari kejahatan namun memiliki nilai ekonomis, maka sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mersahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke 1 KUHP dan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang – undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Taufikku Rahman Alias Opex Bin H. Maran (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “perjudian“;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Taufikku Rahman Alias Opex Bin H. Maran (Alm) dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 242/Pid.B/2024/PN Plk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y16 warna kuning;
- 2) Uang tunai hasil penjualan judi togel sebesar Rp280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah);  
dirampas untuk negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangka Raya, pada hari Kamis, tanggal 26 September 2024, oleh kami, Benhard M.L. Toruan S.H. M.H., sebagai Hakim Ketua, Benyamin, S.H. dan Erhammudin., S.H., M.H. masing – masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 22 Oktober 2024 oleh kami Benyamin, S.H., sebagai Hakim Ketua dengan didampingi Erhammudin., S.H., M.H. dan Muhammad Affan., S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Gusti Norliani, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palangka Raya, serta dihadiri oleh Heri Purwoko, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Erhammudin., S.H., M.H.

Benyamin., S.H.

Muhammad Affan., S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Gusti Norliani.